

# LAPORAN

## KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN SUMEDANG



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT bahwasannya kami senantiasa diberikan kesehatan lahir dan bathin, serta senantiasa selalu diberikan kemudahan-kemudahan selama dan sesudah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Laporan yang kami buat sebagai bahan acuan kedepan, sehingga diharapkan dalam kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar yang akan menyatukan persepsi dalam menyampaikan laporan administrasi bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Sumedang serta dapat mempererat tali sillaturahmi sebagai wujud visi misi Kabupaten sumedang .

Semoga amal amal ibadah kita mendapat rahmat dan karunia-Nya dari Allah Swt.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Pelapor,



**NENDEN WARDANI, S.IP., M.Si**  
NIP. 19860122 201001 2 024

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Penyelenggaraan .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sasaran .....	5
<b>BAB II PELAKSANAAN</b>	
2.1. Tempat dan Waktu .....	6
2.2. Akomodasi .....	6
2.3. Metode .....	6
2.4. Jadwal .....	6
2.5. Sumber Dana .....	6
2.6. Dokumen Kegiatan ( Terlampir ) .....	6
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT</b>	
3.1. Permasalahan .....	7
3.2. Tindak Lanjut .....	7
3.4. Hasil Kegiatan .....	7
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Lampiran Kegiatan .....	10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan. Partai politik berperan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik, perumusan , sosialisasi politik dan penyaluran kepentingan masyarakat.

Salah satu alasan pentingnya partai politik ini sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang tentang partai politik adalah bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran.

Untuk itu maka diperlukan adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang merupakan salah satu bentuk dukungan negara kepada partai politik yang digunakan untuk membantu operasional partai politik, khususnya partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan. Bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, Lembaga perwakilan rakyat yang dimaksud meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan tujuan membantun kegiatan dan kelancaran administrasi dan/sekretariat partai politik. Partai yang mendapat bantuan adalah partai yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan dan partai yang tidak mendapat kursi di lembaga perwakilan tidak mendapatkan bantuan keuangan dari negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal Pasal 34 ayat (1) diatur bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan

c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, pada ayat (3) diatur bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sesuai dengan tupoksinya memfasilitasi proses pengajuan bantuan keuangan Partai Politik tersebut pada tahap awal melalui kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Parpol.

## **1.2. Dasar Penyelenggaraan**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 210.05/Kep.438-KESBANGPOL/2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 210.05/46-KESBANGPOL/2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan



Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024;

18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Sanar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;
19. Surat dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 213/074/Polpum Perihal Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun anggaran 2019

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memverifikasi dan memeriksa kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang.

#### **b. Tujuan**

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang dalam menyusun kelengkapan administrasi untuk persyaratan pengajuan bantuan keuangan Partai Politik dari APBD Kabupaten Sumedang;
2. Memastikan Partai Politik layak secara administratif mendapatkan bantuan keuangan Partai Politik;
3. Terbitnya rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang kepada partai-partai yang telah memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Partai Politik.

### **1.4. Sasaran**

Sasaran kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam rangka Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik adalah proposal yang diajukan oleh pengurus DPD/DPC dari 8 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2019-2024.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **2.1. Tempat dan Waktu**

Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan pada :

- Hari : Kamis s.d Kamis
- Tanggal : 10, 11, 14, 15, 16 dan 17 Juni 2021 (6 hari kerja)
- Tempat : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sumedang

#### **2.2. Akomodasi**

Akomodasi yang disediakan oleh penitia :

- Snack dan Mamin (makan dan Minum)

#### **2.3. Metode**

Metoda yang digunakan dalam kegiatan yaitu:

- yaitu memverifikasi dokumen dan administrasi tentang Bantuan Keuangan Partai Politik oleh Tim verifikasi .

#### **2.4. Jadwal**

Jadwal Tahapan Kegiatan yaitu di mulai dari :

- a. Persiapan selama 4 (empat) hari
- b. Pelaksanaan Verifikasi dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Partai politik 4 (empat) hari (jadwal terlampir)

#### **2.5 Sumber Dana**

##### **A. Sumber Dana**

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terserap sebesar Rp. 21.560.000,-.

#### **2.6. Dokumen Kegiatan (Terlampir)**

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

#### **3.1. Permasalahan**

- a. Pemeriksaan kelengkapan proposal administrasi tiap partai politik tidak cukup satu kali, sehingga harus di perbaiki kembali.
- b. Pemenuhan kelengkapan persyaratan Bantuan Keuangan Parpol terlalu lama

#### **3.2. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Verifikasi dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Parpol ini diharapkan :

1. Pengurus dan Pengelola Administrasi partai dapat mensosialisasikan kembali hal-hal terkait penyusunan proposal bantuan keuangan partai politik yang benar kepada jajaran pengurus partai, sehingga semakin banyak pengurus partai yang memahami berbagai ketentuan dan regulasi terkait penyusunan proposal bantuan keuangan partai politik, dengan semakin banyaknya jajaran pengurus yang faham, diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik.
2. Kepala Kantor membuat surat angkiran kepada pengurus partai yang belum menyampaikan SPJ untuk segera menindaklanjutinya, Pengurus dan Pengelola Administrasi partai dapat berkoordinasi dengan jajaran pengurus partai untuk segera menindaklanjutinya.

#### **3.3. Hasil kegiatan**

- a. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2020 dimulai dari tahapan perencanaan (Penyusunan Proposal) sampai dengan pertanggung jawaban.
- b. Berita Acara hasil verifikasi Penyampaian Proposal Bantuan Keuangan partai politik :
  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  
Berita Acara Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021
  2. Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )  
Berita Acara Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021

3. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )  
Berita Acara Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021
4. Partai Amanat Nasional ( PAN )  
Berita Acara Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021
5. Partai Demokrat ( DEMOKRAT )  
Berita Acara Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021
6. Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA )  
Berita Acara Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021
7. Partai KEBANGKITAN BANGSA ( PKB )  
Berita Acara Pada Hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021
8. Partai Golongan Karya (GOLKAR)  
Berita Acara pada hari Jumat tanggal 19 November 2021

c. Pengajuan pencairan terpenuhnya kelengkapan administrasi partai politik dan terfasilitasinya penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021;

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP )  
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021, Nomor 900/848/Kesbangpol/2021, Tanggal 7 Juli 2021
2. Partai Golongan Karya ( GOLKAR )  
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021, Nomor 900/1446/Kesbangpol/XI/2021, Tanggal 19 November 2021
3. Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )  
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021, Nomor 900/848/Kesbangpol/2021, Tanggal 7 Juli 2021
4. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )  
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021, Nomor 900/848/Kesbangpol/2021, Tanggal 7 Juli 2021
5. Partai Amanat Nasional ( PAN )  
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021, Nomor 900/848/Kesbangpol/2021, Tanggal 7 Juli 2021
6. Partai Demokrat ( DEMOKRAT )  
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021, Nomor 900/848/Kesbangpol/2021, Tanggal 7 Juli 2021
7. Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA )  
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021, Nomor 900/848/Kesbangpol/2021, Tanggal 7 Juli 2021
8. Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )  
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021, Nomor 900/848/Kesbangpol/2021, Tanggal 7 Juli 2021

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian laporan akhir kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Sumedang dalam rangka Verifikasi dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi bantuan keuangan Parpol ini kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai acuan bahan evaluasi bersama serta kiranya dapat dijadikan gambaran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai usaha kita. Atas kerjasama serta peran serta semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Sumedang, Desember 2021

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga  
Selaku  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**NENDEN WARDANI, S.IP., M.Si**  
NIP. 19860122 201001 2 024